



**PERJANJIAN KERJASAMA
ANTARA
LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS IIB SUNGAILIAT
DENGAN
BADAN NARKOTIKA NASIONAL KABUPATEN BANGKA
TENTANG
PROGRAM PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN
PENYALAHGUNAAN DAN PEREDARAN GELAP NARKOTIKA
(P 4 G N)**

NOMOR : W7.PAS.PAS.3.PK.01.06.03- 0413/2023

NOMOR : PKS/001/III/2023/BNNK

Pada hari rabu tanggal Lima Belas Bulan Maret Tahun Dua Ribu Dua Puluh Tiga (15/03/2023), kami yang bertanda tangan dibawah ini :

1. Nama : **ZULLAENI, Bc. IP, SH**
Jabatan : Kepala Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Sungailiat
Alamat Kantor : Jalan Bukit Semut No.10 Lubuk Kelik Sungailiat Bangka.
Dalam jabatannya disebut **PIHAK PERTAMA**.

2. Nama : **PENI JANUARTI, S.E**
Jabatan : Kepala Badan Narkotika Nasional Kabupaten Bangka
Alamat Kantor : Jalan Jenderal Ahmad Yani, Jalur Dua Nomor 7, Sungailiat, Bangka.
Dalam jabatannya disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA**, Yang untuk selanjutnya secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK**, terlebih dahulu menerangkan beberapa hal sebagai berikut:

- a. Bahwa **PIHAK PERTAMA** adalah Kepala Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Sungailiat;
- b. Bahwa **PIHAK KEDUA** adalah Kepala Badan Narkotika Nasional Kabupaten Bangka;
- c. Bahwa melakukan pencegahan dan pemberantasan, penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika di LAPAS Kelas II B Sungailiat merupakan salah satu yang diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Instruksi Presiden RI Nomor 2 Tahun 2020 tentang RAN P4GN tahun 2020 - 2024;
- d. Bahwa **PIHAK PERTAMA** bermaksud untuk bekerjasama dengan Badan Narkotika Nasional Kabupaten Bangka terkait Program P4GN yang ada pada Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Sungailiat;
- e. Bahwa **PIHAK KEDUA** bersedia melaksanakan program P4GN di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Sungailiat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Berdasarkan hal tersebut diatas, **PARA PIHAK** sepakat dan setuju untuk bekerjasama dalam Program P4GN dengan ketentuan pasal-pasal sebagai berikut:

PASAL 1
MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Perjanjian Kerjasama ini dimaksudkan sebagai upaya bersama dalam rangka meningkatkan perilaku penghuni dan pegawai dalam melakukan pencegahan dan pemberantasan, penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba di LAPAS Kelas II B Sungailiat;
- (2) Kesepakatan bersama ini bertujuan untuk melaksanakan program P4GN yang dapat menunjang tugas pokok dan fungsi pada Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Sungailiat;

PASAL 2
RUANG LINGKUP DAN OBJEK KERJASAMA

Objek penyelenggaraan kerjasama ini adalah sebagai berikut:

- a. Program Pengawasan Bersama penyalahgunaan narkoba;
- b. Penyediaan layanan rehabilitasi;
- c. Sosialisasi tentang penyalahgunaan narkoba (WBP dan Pegawai);
- d. Pengawasan pemeriksaan urine (WBP dan Pegawai).

PASAL 3
TUGAS DAN KEWAJIBAN PARA PIHAK

- (1) **PIHAK PERTAMA** mempunyai tugas, hak dan kewajiban sebagai berikut:
 - a. Tugas :
 1. Melakukan pembinaan dan pengawasan pelaksanaan Program P4GN di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Sungailiat;
 2. Memfasilitasi sarana, prasarana, dan penghuni/peserta pada Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Sungailiat sehubungan dengan pelaksanaan program P4GN.
 - b. Kewajiban :
 1. Memberikan pelayanan dalam proses pelaksanaan program P4GN;
 2. Memberikan informasi terhadap proses pelaksanaan program P4GN.
- (2) **PIHAK KEDUA** mempunyai Hak dan Kewajiban sebagai berikut :
 - a. Tugas:

Terlaksananya program P4GN terhadap WBP dan Pegawai di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Sungailiat;
 - b. Kewajiban:
 1. Memberikan dukungan dan pengawasan terhadap program P4GN di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Sungailiat sesuai dengan norma, standar dan prosedur;
 2. Memberikan informasi terhadap proses pelaksanaan program P4GN.

PASAL 4
MEKANISME PELAKSANAAN

Mekanisme pelaksanaan Program P4GN pada Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Sungailiat adalah sesuai dengan jadwal yang dibuat oleh Para Pihak yang ditentukan kemudian;

**PASAL 5
PEMBIAYAAN**

Segala biaya yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan perjanjian kerjasama ini dibebankan kepada PARA PIHAK secara proporsional dan atau sumber pendanaan yang sah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

**PASAL 6
PENGAKHIRAN KERJASAMA**

- (1) Perjanjian Kerjasama ini berakhir sesuai dengan jangka waktu yang telah ditentukan dalam perjanjian ini;
- (2) Perjanjian kerjasama ini batal dengan sendirinya atau batal demi hukum, apabila ada ketentuan perundangan-undangan atau kebijakan pemerintah yang baru mengakibatkan perjanjian kerjasama ini tidak dapat dilaksanakan atau bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

**Pasal 7
PENYELESAIAN PERSELISIHAN**

Setiap perselisihan, pertentangan pendapat yang timbul sebagai akibat pelaksanaan perjanjian kerjasama ini akan diselesaikan secara musyawarah dan mufakat antara kedua belah pihak;

**Pasal 8
PENUTUP**

- (1) Kesepakatan bersama ini berlaku 2 (dua) tahun terhitung sejak tanggal ditandatanganinya kesepakatan ini;
- (2) Setelah masa berlaku ini berakhir, kesepakatan bersama ini dapat diperpanjang atas kesepakatan PARA PIHAK;
- (3) Kesepakatan Bersama ini berlaku sejak tanggal ditandatanganinya;

Demikian Perjanjian kerjasama ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) asli pada kertas bermaterai cukup, masing-masing tertulis sama, mempunyai kekuatan hukum yang sama, dan setiap pihak mendapatkan satu rangkap asli setelah ditandatanganinya oleh PARA PIHAK.

**PIHAK PERTAMA
KEPALA LEMBAGA PEMASYARAKATAN
KELAS IIB SUNGAILIAT**



ZULLAENI, Bc.IP, SH

**PIHAK KEDUA
KEPALA BADAN NARKOTIKA
NASIONAL KABUPATEN BANGKA**



PENI JANUARTI, S.E